

## ABSTRAKSI

Bagi Negara, pajak memang merupakan penerimaan, tetapi bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Hal ini yang kemudian mendorong perusahaan – perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajaknya dengan cara apapun termasuk melakukan penyelundupan pajak. Cara ilegal ini seharusnya tidak dilakukan, mengingat besarnya sanksi administrasi dan hukum yang dikenakan akan sangat merugikan perusahaan.

PT. X adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang dagang. Selama ini, biaya pajak yang dibayarkan oleh PT.X melebihi jumlah yang sebenarnya. Semakin besar biaya pajak yang dibayar maka akan mengurangi penerimaan yang diperoleh PT.X. Hal ini disebabkan karena PT.X belum bisa memanfaatkan strategi-strategi yang ada atas beban pajak terutang yang dibayarkan secara efisien. Selain itu, PT.X juga memiliki keterbatasan sumber daya dan informasi dalam memahami ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, dalam karya tulis ini peneliti mencoba mengulas tentang koreksi fiskal yang tepat dalam rangka mengurangi beban pajak yang terutang PT.X. Adapun *main research question* yang akan dijawab dari penelitian ini adalah koreksi fiskal yang tepat untuk meningkatkan keakuratan dalam pembayaran pajak penghasilan badan pada PT.X di Jakarta. Data – data yang digunakan adalah laporan laba rugi komersial th 2007 dan laporan laba rugi fiskal th 2007. Untuk mengetahui perhitungan pajak dan koreksi fiskal yang dilakukan PT.X, maka penulis melakukan interview dengan bagian akuntansi dan keuangan, observasi dan analisis dokumen sehingga penulis dapat menjawab beberapa *mini research question* yang ada.

Berdasarkan hasil analisis penulis, setelah diterapkannya strategi, maka akan berdampak pada laba operasi setelah pajak dan beban pajak terutang PT.X. Selisih perhitungan beban pajak penghasilan PT.X di tahun 2007 antara sebelum dan sesudah adanya penerapan strategi adalah sebesar Rp 50.796.509,94. Maka melalui penelitian ini, PT.X diharapkan dapat menerapkan koreksi fiskal dengan tepat, dalam rangka mengefisienkan pembayaran beban pajak penghasilan terutangnya sekaligus dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.